



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARJONO Bin SAMSUDIN;**
2. Tempat lahir : Kedondong;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 03 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Margo Mulyo Kec. Batu Putih Kab.
Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Parjono Bin Samsudin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **I NYOMAN SUNARTA, S.H., dkk**, Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUMADIN Tulang Bawang yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Unit V Pancakarsa Purnajaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis Nomor: 131/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tertanggal 29 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 130/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 130/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tanggal 23 Maret 2021 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARJONO Bin SAMSUDIN melakukan Tidak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARJONO Bin SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Menara warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi narkotika shabu.
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol bekas warna putih bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan.
 - 1 (satu) buah celana pendek motif segitiga abstrak warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah kaca pirek terdapat residu.
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Dipergunakan dalam berkas perkara an. EDI SUPRAPTO Bin SURYANI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PARJONO Bin SAMSUDIN bersama-sama dengan saksi SUSWOYO Bin SANEN dan saksi EDI SUPRAPTO Bin SURYANI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta Sdr. ALI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, atau waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Alba 6 PT Silva Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala "Percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas pada saat saksi DENNY Bin WIDODO SIGIT SUBAYU dan saksi DWI ANDRIANSYAH Bin H.I SUTEJO (Keduanya anggota Polres Mesuji) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di PT Silva kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji telah terjadi tindak pidana Narkotika, atas dasar informasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan Patroli disekitaran Jalan Poros Alba 6 PT Silva dan melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUSWOYO Bin SANEN dan saksi EDI SUPRAPTO Bin SURYANI dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi anggota langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan dimana dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkotika yang diduga Shabu, 1 (satu) buah alat hisap Bong yang terbuat dari botol bekas warna putih bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan dari saku depan sebelah kanan celana yang saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



EDI SUPRAPTO pakai, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa PARJONO Bin SAMSUDIN pakai dimana dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, saksi SUSWOYO Bin SANEN dan saksi EDI SUPRAPTO mengaku jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUSWOYO Bin SANEN dan saksi EDI SUPRAPTO Bin SURYANI.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. Lab.: 4092/NNF/2020 tanggal 15 Desember 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 1,463 gram barang bukti tersebut disita dari Terdakwa PARJONO Bin SAMSUDIN, SUSWOYO Bin SANEN dan EDI SUPRAPTO Bin SURYANI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan sisa barang bukti 1,435 gram disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PARJONO Bin SAMSUDIN bersama-sama dengan saksi SUSWOYO Bin SANEN dan saksi EDI SUPRAPTO Bin SURYANI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta Sdr. ALI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, atau waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Alba 6 PT Silva Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala “Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas pada saat saksi DENNY Bin WIDODO SIGIT SUBAYU dan saksi DWI ANDRIANSYAH Bin H.I SUTEJO (Keduanya anggota Polres Mesuji) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di PT Silva kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji telah terjadi tindak pidana Narkotika, atas dasar informasi tersebut saksi-saksi langsung melakukan Patroli disekitaran Jalan Poros Alba 6 PT Silva dan melihat Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUSWOYO Bin SANEN dan saksi EDI SUPRAPTO Bin SURYANI dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga saksi anggota langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan dimana dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkotika yang diduga Shabu, 1 (satu) buah alat hisap Bong yang terbuat dari botol bekas warna putih bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan dari saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu dan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa PARJONO Bin SAMSUDIN pakai dimana dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, saksi SUSWOYO Bin SANEN dan saksi EDI SUPRAPTO Bin SURYANI mengaku jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUSWOYO Bin SANEN dan saksi EDI SUPRAPTO Bin SURYANI.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. Lab.: 4092/NNF/2020 tanggal 15 Desember 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 1,463 gram barang bukti tersebut disita dari Terdakwa PARJONO Bin SAMSUDIN, SUSWOYO Bin SANEN dan EDI SUPRAPTO Bin SURYANI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan sisa barang bukti 1,435 gram disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa PARJONO Bin SAMSUDIN pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 10.30 Wib, atau waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Alba 6 PT Silva Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas pada saat Sdr. ALI (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek kepada saksi EDI SUPRAPTO dimana pada saat itu saksi EDI SUPRAPTO berkata "utangmu lunas li", dijawab sdr. ALI (DPO) "iya di" setelah itu sdr. ALI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, saksi SUSWOYO Bin SANEN dan saksi EDI SUPRAPTO, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUSWOYO Bin SANEN dan saksi EDI SUPRAPTO mencari alat untuk mengonsumsi shabu yang diberikan oleh sdr. ALI (DPO) disekitar Pos 3 Alba 6 PT Silva dimana setelah mendapatkan alat lalu Terdakwa, saksi SUSWOYO Bin SANEN dan saksi EDI SUPRAPTO berjalan masuk ke dalam kebun karet dan setelah mendapatkan tempat yang dirasa aman Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUSWOYO Bin SANEN dan saksi EDI SUPRAPTO langsung merakit alat hisap Bong, selanjutnya saksi EDI SUPRAPTO membakar shabu yang ada didalam kaca pirek dan menghisapnya secara bergiliran masing-masing sebanyak 3(tiga) kali.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 0691-B/HP/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa PARJONO Bin SAMSUDIN dimana dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa ditemukan ZAT NARKOTIKA JENIS : METAMFETAMINE yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DENNY Bin WIDODO SIGIT SUBAYU, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Anggota Kepolisian Polres Mesuji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Edi, dan Saksi Suswoyo (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Poros Alba 6 PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Menara warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, dimana barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan pada celana pendek motif segitiga abstrak warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca



pirek yang terdapat residu, dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di kantong depan sebelah kanan pada celana yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada PT Silva Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji bersama rekan Saksi yaitu Saksi Dwi dan Aipda Ahmad untuk menyelidiki tindak pidana narkoba, karena berdasarkan informasi yang beredar, di area tersebut sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Lalu sekira pukul 08.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada beberapa orang laki-laki yang akan bertransaksi narkoba di area tersebut. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi pun melakukan penyelidikan dengan cara melakukan patroli di sekitar Jalan Poros Alba 6 PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Sekira pukul 11.00 WIB, Saksi melihat 3 (tiga) orang pria yang ciri-cirinya sesuai dengan yang disebutkan informan sehingga Saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bahwa 3 (tiga) orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa, Saksi Edi, dan Saksi Suswoyo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DWI ADRIANSYAH Bin Hi. SUTEJO, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Anggota Kepolisian Polres Mesuji telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Edi, dan Saksi Suswoyo (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Poros Alba 6 PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Menara warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, dimana barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan pada celana pendek motif segitiga



abstrak warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di kantong depan sebelah kanan pada celana yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada PT Silva Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji bersama rekan Saksi yaitu Saksi Denny dan Aipda Ahmad untuk menyelidiki tindak pidana narkoba, karena berdasarkan informasi yang beredar, di area tersebut sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Lalu sekira pukul 08.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada beberapa orang laki-laki yang akan bertransaksi narkoba di area tersebut. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi pun melakukan penyelidikan dengan cara melakukan patroli di sekitar Jalan Poros Alba 6 PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Sekira pukul 11.00 WIB, Saksi melihat 3 (tiga) orang pria yang ciri-cirinya sesuai dengan yang disebutkan informan sehingga Saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bahwa 3 (tiga) orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa, Saksi Edi, dan Saksi Parjono;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUSWOYO Bin SANEN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mesuji bersama dengan Saksi Edi dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Poros Alba 6, PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Menara warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, dimana barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan pada celana pendek motif segitiga abstrak warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca



pirek yang terdapat residu, dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di kantong depan sebelah kanan pada celana yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Saksi sedang makan di warung makan yang beralamat di Simpang Penawar, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang bersama dengan Terdakwa. Lalu datang Saksi Edi yang bercerita bahwa ia akan pergi ke Pos 3, Alba 6, PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, untuk bertemu seorang teman yang bernama Ali (DPO) untuk membeli sabu. Kemudian Saksi Edi pun menawarkan kepada Saksi dan Terdakwa jika keduanya bersedia ikut. Mendengar hal tersebut, Saksi dan Terdakwa lalu menyetujui ajakan Saksi Edi sehingga ketiganya berangkat menuju Pos 3, Alba 6, PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Sekira pukul 10.00 WIB, ketiganya pun tiba di Pos 3, Alba 6, PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Di sana, Saksi Edi kemudian memarkirkan kendaraannya dan berjalan kaki menuju Pos 3 Alba 6 PT Silva, Kawasan Register 45 bersama dengan Saksi dan Terdakwa untuk menunggu Ali (DPO);
- Bahwa tidak lama kemudian, Ali (DPO) pun tiba dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk Menara warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa setelah menerima sabu dari Ali (DPO), Saksi Edi, Terdakwa, dan Saksi pun mencari tempat untuk menggunakan sabu di sekitar Pos 3 Alba 6 PT Silva tersebut dengan cara berjalan masuk ke dalam kebun karet. Sesampainya di dalam kebun karet, Saksi bersama dengan Saksi Edi dan Terdakwa lalu merakit alat hisap/bong, memasang 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah terisi sabu di selang pipet plastik yang terpasang pada 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas warna putih bening, menghidupkan korek api gas, dan membakar sabu pada pirek kaca untuk menghisap asap pembakaran sabu tersebut. Saat itu, Saksi Edi menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dilanjutkan dengan Saksi dan Terdakwa yang masing-masing juga menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;



- Bahwa tidak berapa lama kemudian, ketiganya pergi mencari tempat yang lebih aman karena banyak kendaraan yang lalu lalang di sekitar situ. Sekira pukul 11.00 WIB, saat Saksi Edi, Saksi, dan Terdakwa berjalan menuju kendaraan yang diparkir, datang Anggota Kepolisian dari Polres Mesuji yang segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, dan Saksi Edi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi EDI SUPRAPTO Bin SURYANI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mesuji bersama dengan Saksi Parjono dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Poros Alba 6, PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Menara warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, dimana barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan pada celana pendek motif segitiga abstrak warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di kantong depan sebelah kanan pada celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang makan di warung makan yang beralamat di Simpang Penawar, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang bersama dengan Saksi Suswoyo. Lalu datang Saksi yang bercerita bahwa ia akan pergi ke Pos 3, Alba 6, PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, untuk bertemu seorang teman yang bernama Ali (DPO) untuk membeli sabu. Kemudian Saksi pun menawarkan kepada Saksi Suswoyo dan Terdakwa jika keduanya bersedia ikut. Mendengar hal tersebut, Saksi Suswoyo dan Terdakwa lalu menyetujui ajakan Saksi sehingga ketiganya berangkat menuju Pos 3, Alba 6, PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.



Sekira pukul 10.00 WIB, ketiganya pun tiba di Pos 3, Alba 6, PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Di sana, Saksi kemudian memarkirkan kendaraannya dan berjalan kaki menuju Pos 3 Alba 6 PT Silva, Kawasan Register 45 bersama dengan Saksi Suswoyo dan Terdakwa untuk menunggu Ali (DPO);

- Bahwa tidak lama kemudian, Ali (DPO) pun tiba dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk Menara warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa setelah menerima sabu dari Ali (DPO), Saksi Suswoyo, Terdakwa, dan Saksi pun mencari tempat untuk menggunakan sabu di sekitar Pos 3 Alba 6 PT Silva tersebut dengan cara berjalan masuk ke dalam kebun karet. Sesampainya di dalam kebun karet, Saksi bersama dengan Saksi Suswoyo dan Terdakwa lalu merakit alat hisap/bong, memasang 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah terisi sabu di selang pipet plastik yang terpasang pada 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas warna putih bening, menghidupkan korek api gas, dan membakar sabu pada pirek kaca untuk menghisap asap pembakaran sabu tersebut. Saat itu, Saksi menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dilanjutkan dengan Saksi Suswoyo dan Terdakwa yang masing-masing juga menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, ketiganya pergi mencari tempat yang lebih aman karena banyak kendaraan yang lalu lalang di sekitar situ. Sekira pukul 11.00 WIB, saat Saksi Suswoyo, Saksi, dan Terdakwa berjalan menuju kendaraan yang diparkir, datang Anggota Kepolisian dari Polres Mesuji yang segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, dan Saksi Suswoyo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mesuji bersama dengan Saksi Parjono dan Saksi Edi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Poros Alba 6, PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Menara warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, dimana barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan pada celana pendek motif segitiga abstrak warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di kantong depan sebelah kanan pada celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Saksi Suswoyo sedang makan di warung makan yang beralamat di Simpang Penawar, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang bersama dengan Terdakwa. Lalu datang Saksi Edi yang bercerita bahwa ia akan pergi ke Pos 3, Alba 6, PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, untuk bertemu seorang teman yang bernama Ali (DPO) untuk membeli sabu. Kemudian Saksi Edi pun menawarkan kepada Saksi Suswoyo dan Terdakwa jika keduanya bersedia ikut. Mendengar hal tersebut, Saksi Suswoyo dan Terdakwa lalu menyetujui ajakan Saksi Edi sehingga ketiganya berangkat menuju Pos 3, Alba 6, PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Sekira pukul 10.00 WIB, ketiganya pun tiba di Pos 3, Alba 6, PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Di sana, Saksi Edi kemudian memarkirkan kendaraannya dan berjalan kaki menuju Pos 3 Alba 6 PT Silva, Kawasan Register 45 bersama dengan Saksi Suswoyo dan Terdakwa untuk menunggu Ali (DPO);
- Bahwa tidak lama kemudian, Ali (DPO) pun tiba dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk Menara warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa setelah menerima sabu dari Ali (DPO), Saksi Suswoyo, Terdakwa, dan Saksi Edi pun mencari tempat untuk menggunakan sabu di sekitar Pos 3 Alba 6 PT Silva tersebut dengan cara berjalan masuk ke dalam kebun karet. Sesampainya di dalam kebun karet, Saksi Edi bersama dengan Saksi Suswoyo dan Terdakwa lalu merakit



alat hisap/bong, memasang 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah terisi sabu di selang pipet plastik yang terpasang pada 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas warna putih bening, menghidupkan korek api gas, dan membakar sabu pada pirek kaca untuk menghisap asap pembakaran sabu tersebut. Saat itu, Saksi Edi menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dilanjutkan dengan Saksi Suswoyo dan Terdakwa yang masing-masing juga menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, ketiganya pergi mencari tempat yang lebih aman karena banyak kendaraan yang lalu lalang di sekitar situ. Sekira pukul 11.00 WIB, saat Saksi Suswoyo, Saksi Edi, dan Terdakwa berjalan menuju kendaraan yang diparkir, datang Anggota Kepolisian dari Polres Mesuji yang segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Edi, dan Saksi Suswoyo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok Menara warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi narkoba shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol bekas warna putih bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan.
- 1 (satu) buah celana pendek motif segitiga abstrak warna abu-abu.
- 1 (satu) buah kaca pirek terdapat residu.
- 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 4092/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto



1,463 (satu koma empat enam tiga) gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 0693-6.B/HP/II/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu: dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyati, Amd.F., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkotika jenis *metamphetamine* (sabu) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mesuji bersama dengan Saksi Suswoyo dan Saksi Edi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Poros Alba 6, PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Menara warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, dimana barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan pada celana pendek motif segitiga abstrak warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di kantong depan sebelah kanan pada celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Saksi Suswoyo sedang makan di warung makan yang beralamat di Simpang Penawar, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang bersama dengan Terdakwa. Lalu



datang Saksi Edi yang bercerita bahwa ia akan pergi ke Pos 3, Alba 6, PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, untuk bertemu seorang teman yang bernama Ali (DPO) untuk membeli sabu. Kemudian Saksi Edi pun menawarkan kepada Saksi Suswoyo dan Terdakwa jika keduanya bersedia ikut. Mendengar hal tersebut, Saksi Suswoyo dan Terdakwa lalu menyetujui ajakan Saksi Edi sehingga ketiganya berangkat menuju Pos 3, Alba 6, PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Sekira pukul 10.00 WIB, ketiganya pun tiba di Pos 3, Alba 6, PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Di sana, Saksi Edi kemudian memarkirkan kendaraannya dan berjalan kaki menuju Pos 3 Alba 6 PT Silva, Kawasan Register 45 bersama dengan Saksi Suswoyo dan Terdakwa untuk menunggu Ali (DPO);

- Bahwa tidak lama kemudian, Ali (DPO) pun tiba dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk Menara warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa setelah menerima sabu dari Ali (DPO), Saksi Suswoyo, Terdakwa, dan Saksi Edi pun mencari tempat untuk menggunakan sabu di sekitar Pos 3 Alba 6 PT Silva tersebut dengan cara berjalan masuk ke dalam kebun karet. Sesampainya di dalam kebun karet, Saksi Edi bersama dengan Saksi Suswoyo dan Terdakwa lalu merakit alat hisap/bong, memasang 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah terisi sabu di selang pipet plastik yang terpasang pada 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas warna putih bening, menghidupkan korek api gas, dan membakar sabu pada pirek kaca untuk menghisap asap pembakaran sabu tersebut. Saat itu, Saksi Edi menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dilanjutkan dengan Saksi Suswoyo dan Terdakwa yang masing-masing juga menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, ketiganya pergi mencari tempat yang lebih aman karena banyak kendaraan yang lalu lalang di sekitar situ. Sekira pukul 11.00 WIB, saat Saksi Suswoyo, Saksi Edi, dan Terdakwa berjalan menuju kendaraan yang diparkir, datang Anggota Kepolisian dari Polres Mesuji yang segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Edi, dan Saksi Suswoyo;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama PARJONO Bin SAMSUDIN sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Mesuji bersama dengan Saksi Suswoyo dan Saksi Edi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Poros Alba 6, PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Menara warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal putih, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, dimana barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kantong depan sebelah kanan pada celana pendek motif segitiga abstrak warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, dan 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di kantong depan sebelah kanan pada celana yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 4092/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu: Drs. Kuncara Yuniadi, M.M., Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,463 (satu koma empat enam tiga) gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah "penyalahguna narkotika" sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Saksi Suswoyo sedang makan di warung makan yang beralamat di Simpang Penawar, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang bersama dengan Terdakwa. Lalu datang Saksi Edi yang bercerita bahwa ia akan pergi ke Pos 3, Alba 6, PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, untuk bertemu seorang teman yang bernama Ali (DPO) untuk membeli sabu. Kemudian Saksi Edi pun menawarkan kepada Saksi Suswoyo dan Terdakwa jika keduanya bersedia ikut. Mendengar hal tersebut, Saksi Suswoyo dan Terdakwa lalu menyetujui ajakan Saksi Edi sehingga ketiganya berangkat menuju Pos 3, Alba 6, PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Sekira pukul 10.00 WIB, ketiganya pun tiba di Pos 3, Alba 6, PT Silva, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Di sana, Saksi Edi kemudian memarkirkan kendaraannya dan berjalan kaki menuju Pos 3 Alba 6 PT Silva, Kawasan Register 45 bersama dengan Saksi Suswoyo dan Terdakwa untuk menunggu Ali (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak lama kemudian, Ali (DPO) pun tiba dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk Menara warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah menerima sabu dari Ali (DPO), Saksi Suswoyo, Terdakwa, dan Saksi Edi pun mencari tempat untuk menggunakan sabu di sekitar Pos 3 Alba 6 PT Silva tersebut dengan cara berjalan masuk ke dalam kebun karet. Sesampainya di dalam kebun karet, Saksi Edi bersama dengan Saksi Suswoyo dan Terdakwa lalu merakit alat hisap/bong, memasang 1 (satu) buah kaca pirek yang sudah terisi sabu di selang pipet plastik yang terpasang pada 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas warna putih bening, menghidupkan korek api gas, dan membakar sabu pada pirek kaca untuk menghisap asap pembakaran sabu tersebut. Saat itu, Saksi Edi menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dilanjutkan dengan Saksi Suswoyo dan Terdakwa yang masing-masing juga menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak berapa lama kemudian, ketiganya pergi mencari tempat yang lebih aman karena banyak kendaraan yang lalu lalang di sekitar situ. Sekira pukul 11.00 WIB, saat Saksi Suswoyo, Saksi Edi, dan Terdakwa berjalan menuju kendaraan yang diparkir, datang Anggota Kepolisian dari Polres Mesuji yang segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Edi, dan Saksi Suswoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang dimulai dari menuju Pos 3 Alba 6 PT Silva untuk menemui Ali (DPO), mengambil sabu, hingga mengonsumsi sabu di dalam kebun karet tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan narkoba yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 0693-6.B/HP/II/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu: dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkoba jenis *metamphetamine* (sabu) yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana di atas, maka sub unsur “penyalahguna” telah terpenuhi secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Ali (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meski Terdakwa telah terbukti mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Saksi Suswoyo dan Saksi Edi, namun dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan Saksi Suswoyo dan Saksi Edi tersebut, setelah berhasil menerima sabu dari Ali (DPO), Terdakwa bersama dengan Saksi Edi dan Saksi Suswoyo tidak terbukti mengalihkan sabu tersebut kepada orang lain, baik dengan cara dijual atau diserahkan. Dengan demikian, maka sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaanannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merk Menara warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi kristal-kristal putih;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol bekas bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah celana pendek motif segitiga abstrak warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaca pirek terdapat residu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;

dikarenakan barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Edi Suprpto Bin Suryani, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suswoyo Bin Sanen;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PARJONO Bin SAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Menara warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi kristal-kristal putih;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol bekas bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah celana pendek motif segitiga abstrak warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaca pirek terdapat residu;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suswoyo Bin Sanen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Selasa**, tanggal **20 April 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda T., S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.